



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN  
2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA  
KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan huruf g Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, perlu melakukan perubahan Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);

10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 5 TAHUN 2020 PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 519) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengembangan usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama.
  - (2) Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Kampung, Penyertaan Modal BUMK disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kampung masing-masing.
4. Setelah Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Pasal 23A

- (1) Prioritas penggunaan dana kampung untuk biaya penanggulangan bencana, darurat dan mendesak meliputi:
  - a. Pembentukan Tim Relawan Kampung Lawan Covid-19;
  - b. Penganggaran Biaya Operasional Tim Relawan Kampung Lawan Covid-19;
  - c. Pengadaan Alat Kesehatan;
  - d. Biaya Sosialisasi Pencegahan Penanganan Covid-19;
  - e. Penganggaran Kegiatan Program Padat Karya Tunai Kampung.
- (2) Terhadap besaran Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ayat (1) disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing kampung.

Fasal 23B

- (1) Dana Kampung dapat dianggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Kampung).
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Kampung) yakni keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
  - a. Kehilangan mata pencaharian
  - b. Belum terdata (Exclusion Error); dan
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit/kronis.
- (3) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus sebagai berikut:
  - a. Kampung penerima Dana Kampung kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Kampung maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah dana Kampung.
  - b. Kampung penerima Dana Kampung Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Kampung maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Kampung.
  - c. Kampung penerima Dana Kampung lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Kampung maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Kampung.
  - d. Khusus Kampung yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang di alokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Mei 2020  
11 Ramadhan 1441H



BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*

*[Signature]*  
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 4 Mei 2020  
11 Ramadhan 1441H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

*[Signature]*  
AZMI

BERITA DAERAH ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 532

✓

